

Ketentuan Zakat Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Status Hukum Zakat Sebagai Instrumen Perjuangan Rakyat Palestina dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Zakat Provisions Based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 on the Legal Status of Zakat as an Instrument in Supporting the Palestinian People's Struggle from the Perspective of Maqasid al-Shariah

Mirna¹, Maryani², Husin Bafahal³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 September 2026
Revised 30 September 2026
Accepted 05 October 2026
Available online 13 October 2026

Keywords

Zakat, MUI Fatwa No. 83 of 2023, Palestine, Maqasid al-Shariah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the circumstances surrounding the issuance of the fatwa and its underlying arguments, examine the implementation of the fatwa's recommendations by MUI, and analyze the legal status of utilizing zakat as an instrument to support the Palestinian struggle from the perspective of maqasid al-shariah. This study employs a normative legal research method with a normative juridical approach, supported by field data obtained from BAZNAS and the MUI of Jambi Province. Secondary data are derived from the text of MUI Fatwa No. 83 of 2023, the Quran, hadith, books on zakat jurisprudence, and literature on maqasid al-shariah. The data are analyzed using a descriptive-analytical method and supplemented by interviews with officials of the MUI of Jambi Province. The findings indicate that MUI Fatwa No. 83 of 2023 permits and even recommends the distribution of zakat to support the Palestinian people's struggle through humanitarian channels that comply with Islamic law, with eligible recipients (mustahik) classified as the poor (fakir and miskin) and those striving in the cause of Allah (fi sabilillah). From the perspective of maqasid al-shariah, this policy aligns with the five fundamental objectives of Islamic law: the preservation of life (hifz al-nafs), religion (hifz al-din), intellect (hifz al-aql), progeny (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). The distribution of zakat to the Palestinian people represents an implementation of the public interest (maslahah ammah) and an effort to prevent harm (dar al-mafasid) resulting from the prolonged conflict.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis dinamika kemunculan fatwa beserta dasar argumentatifnya, mengkaji realisasi gagasan fatwa oleh MUI, serta menganalisis status hukum pemanfaatan zakat sebagai instrumen dukungan terhadap perjuangan Palestina dari sudut pandang maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang ditopang data lapangan dari BAZNAS dan MUI Provinsi Jambi. Data sekunder bersumber dari teks Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih zakat, dan literatur maqasid al-syari'ah, yang dianalisis secara deskriptif-analitis, diperkuat dengan wawancara kepada pengurus MUI Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 membolehkan bahkan menganjurkan penyaluran zakat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur kemanusiaan yang sesuai syariat, dengan status mustahik fakir, miskin, dan fi sabilillah. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, kebijakan tersebut sejalan dengan lima tujuan pokok syariat: menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-māl). Penyaluran zakat kepada rakyat Palestina merupakan bentuk realisasi kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'ammah) sekaligus upaya menolak kemudaratatan (dar' al-mafasid) akibat konflik yang berkepanjangan.

PENDAHULUAN

Zakat sejak awal peradaban Islam merupakan instrumen filantropi yang bersifat wajib dan berfungsi membangun solidaritas sosial, kesejahteraan ekonomi, serta stabilitas umat. Berbeda dari infak dan sedekah yang bersifat sukarela, zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus mekanisme distribusi kekayaan dengan muatan sosial, politik,

dan kemanusiaan. Melalui zakat, harta dapat berputar di tengah masyarakat sehingga menekan kesenjangan sosial dan meringankan penderitaan kaum dhuafa. Ketentuan mengenai penerima zakat secara tegas dinyatakan dalam QS. At-Taubah [9]: 60, yang menyebutkan delapan asnaf, termasuk golongan fi sabilillah.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki makna suci, bersih, berkembang, dan berkah. Makna tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran harta, tetapi juga berkaitan dengan penyucian jiwa dan peningkatan keberkahan harta yang dimiliki seorang muslim, (Yusuf al-Qaradawi, 1999). Secara terminologis dalam hukum Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul sesuai ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki aturan yang jelas dan sistematis, baik dari segi jenis harta yang wajib dizakati, kadar yang harus dikeluarkan, maupun pihak-pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, zakat bukanlah sedekah biasa, melainkan kewajiban yang telah ditetapkan dengan ketentuan hukum yang mengikat setiap muslim yang memenuhi syarat, (Wahbah az-Zuhaili, 2008).

Regulasi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberi landasan hukum bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ). Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui kewenangan istinbat hukumnya menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Status Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan semata persoalan politik, melainkan kewajiban keagamaan yang dapat diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sekaligus memperluas cakupan penyaluran zakat dari orientasi lokal menuju dukungan bagi umat Islam yang tertindas di luar negeri.

Kewajiban zakat hanya berlaku bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam. Syarat tersebut meliputi beragama Islam, merdeka, memiliki harta yang telah mencapai nisab (batas minimal), serta telah mencapai haul (jangka waktu kepemilikan selama satu tahun untuk jenis harta tertentu). Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak dibebankan kepada semua orang, melainkan hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai sesuai dengan ketentuan syariat Islam, (Kemenag RI, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin dari pemerintah. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya sistem kelembagaan tersebut, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan, (UU RI No 23, 2011).

Dalam terminologi fikih Islam, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nisab dan haul, untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan oleh syariat. Definisi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki sistem hukum yang jelas, terukur, dan tidak bersifat bebas. Setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga zakat bukan sekadar amal kebaikan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang mengikat, (Wahbah az-Zuhaili, 2008).

Regulasi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberi landasan hukum bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ). Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui kewenangan istinbat hukumnya menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Status Hukum Dukungan

terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan semata persoalan politik, melainkan kewajiban keagamaan yang dapat diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sekaligus memperluas cakupan penyaluran zakat dari orientasi lokal menuju dukungan bagi umat Islam yang tertindas di luar negeri.

LANDASAN TEORI

Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam Islam, zakat menjadi bukti nyata bahwa agama tidak hanya mengatur persoalan spiritual, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi manusia, (Yusuf al-Qaradawi, 1999).

Dari perspektif akidah, zakat merupakan manifestasi keimanan seorang Muslim kepada Allah Swt. Orang yang menunaikan zakat menunjukkan keyakinannya bahwa seluruh harta yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. dan manusia hanyalah sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, mengeluarkan sebagian harta untuk zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Swt. serta bukti ketaatan terhadap perintah-Nya.

Dalam kerangka maqāṣid Asy-Syatibi, dukungan terhadap perjuangan umat tertindas adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan (al-'adl) dan melindungi kehidupan manusia (ḥifz al-nafs). Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk membantu perjuangan kemanusiaan internasional dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi maqāṣid zakat yang lebih luas, (Dewan Syariah Nasional MUI, 2023).

Zakat merupakan instrumen utama dalam Filantropi Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi melalui distribusi kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan. Dalam konteks perjuangan Palestina, zakat ditempatkan sebagai alat solidaritas dan kemanusiaan lintas batas negara, yang bertujuan menolong sesama Muslim yang sedang tertindas, (Yusuf al-Qaradawi, 2000).

Zakat dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga alat perjuangan kemanusiaan dan solidaritas global. Fatwa ini sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan, menjaga jiwa, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat dalam Islam disebut mustahik zakat. Penentuan mustahik zakat bukan berdasarkan pertimbangan manusia semata, melainkan telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki aturan yang jelas sehingga harta zakat dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Melalui pembagian zakat kepada golongan yang berhak, Islam berupaya menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat persaudaraan umat, dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir yang dimana adalah orang yang hampir tidak memiliki harta maupun pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Kondisi fakir lebih berat dibandingkan miskin karena penghasilannya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, (Wahbah az-Zuhaili, 2008).

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak, (Abdul

Rahman al-Jaziri, 2008). Berbeda dengan fakir yang hampir tidak memiliki sumber penghasilan, orang miskin masih memiliki pekerjaan atau usaha, tetapi hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.

Amil zakat adalah orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengelola, mencatat, menjaga, dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Amil berhak menerima bagian zakat karena mereka mengabdikan tenaga, waktu, pikiran, dan keahliannya untuk mengelola zakat, (Wahbah az-Zuhaili, 2008).

Kemudian yaitu Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam sehingga perlu diberikan bantuan untuk memperkuat keimanan dan kedudukannya dalam masyarakat Muslim.

Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, (Yusuf al-Qaradawi, 2000). Pada masa awal Islam, sistem perbudakan masih berlaku di berbagai wilayah dunia. Islam secara bertahap menghapus praktik perbudakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui penyaluran zakat untuk membantu membebaskan budak. Dalam konteks modern, sebagian ulama menafsirkan riqab secara lebih luas, yaitu mencakup orang-orang yang mengalami penindasan, eksploitasi, perdagangan manusia, atau bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya.

Gharim adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya. Namun, tidak semua orang yang berutang berhak menerima zakat. Para ulama mensyaratkan bahwa utang tersebut harus digunakan untuk tujuan yang baik dan bukan untuk perbuatan maksiat, (Yusuf al-Qaradawi, 2000).

Ibnu sabil adalah musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya, . Walaupun di daerah asalnya ia tergolong orang kaya, ketika berada dalam perjalanan dan mengalami kesulitan keuangan, ia tetap berhak menerima zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang ditopang oleh pendekatan sosiologi hukum Islam, dengan maqasid al-syari'ah sebagai kerangka teori analisis utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum zakat sebagai instrumen dukungan terhadap perjuangan Palestina berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, sekaligus memahami pemahaman dan sikap masyarakat serta lembaga zakat terhadap implementasi fatwa tersebut.

Penelitian dilaksanakan di dua lembaga strategis di Provinsi Jambi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi. BAZNAS dipilih karena perannya dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sedangkan MUI Provinsi Jambi dipilih sebagai lembaga yang memberikan legitimasi dan panduan keagamaan atas implementasi fatwa di tingkat daerah.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus MUI Provinsi Jambi, yaitu Koordinator Komisi Fatwa, Hukum, dan HAM; Sekretaris Umum; Bendahara Umum; serta Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama. Data sekunder bersumber dari teks Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih zakat, literatur maqasid al-syari'ah, jurnal ilmiah, dan sumber hukum Islam lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik analisis tematik

(thematic analysis) melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikategorikan berdasarkan tema utama, yaitu dinamika kemunculan fatwa, realisasi gagasan fatwa, dan kesesuaian ketetapan fatwa dengan tujuan-tujuan syariat. Untuk menjaga validitas data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil analisis dapat menggambarkan realitas secara objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kemunculan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Dasar Argumentatifnya

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 lahir sebagai respons terhadap eskalasi konflik Israel-Palestina pada tahun 2023 yang menimbulkan korban jiwa massal, kerusakan infrastruktur sipil, serta gelombang pengungsian. Kondisi tersebut memantik solidaritas luas umat Islam Indonesia yang tersalurkan melalui penggalangan dana, kampanye boikot, dan doa bersama, namun di sisi lain memunculkan perbedaan pandangan mengenai batas-batas dukungan yang dibenarkan syariat, terutama menyangkut status produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Perbedaan pandangan inilah yang mendorong MUI menerbitkan pedoman hukum yang jelas.

Hasil wawancara dengan Koordinator Komisi Fatwa, Hukum, dan HAM MUI Provinsi Jambi menegaskan bahwa fatwa ini merupakan respons atas dua fenomena yang berkembang di masyarakat internasional: dukungan kemanusiaan terhadap Palestina di satu sisi, dan dukungan langsung maupun tidak langsung terhadap pihak agresor di sisi lain. MUI memandang perlu memberikan kepastian hukum agar umat Islam tidak bersikap ambigu dalam merespons konflik tersebut. Kedudukan religius Palestina—sebagai lokasi Masjid al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan tempat peristiwa Isra' Mi'raj—turut memperkuat dimensi keagamaan dari fatwa ini, di samping posisi historis Indonesia yang secara konstitusional menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara metodologis, MUI merumuskan fatwa melalui kajian mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah-kaidah fikih yang relevan, sehingga menetapkan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib bagi umat Islam sesuai kemampuan masing-masing, sedangkan mendukung agresi Israel atau pihak yang membantunya hukumnya haram. Ditegaskan pula bahwa fatwa MUI bersifat tidak mengikat secara hukum positif negara, namun memiliki kekuatan moral-keagamaan; pelanggaran terhadapnya dinilai dari aspek kepatuhan keagamaan, bukan sanksi hukum negara.

Realisasi MUI atas Gagasan dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023

Setelah fatwa ditetapkan, MUI merealisasikan gagasan yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan. Pertama, MUI membangun kesadaran umat melalui pengajian, seminar, konferensi, dan media massa untuk menegaskan bahwa perjuangan Palestina merupakan persoalan kemanusiaan dan keagamaan, bukan sekadar isu politik internasional.

Kedua, MUI memperkuat gerakan bantuan kemanusiaan dengan mengajak masyarakat meningkatkan kontribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disalurkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Palestina berupa makanan, air bersih, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan.

Ketiga, MUI mendorong optimalisasi pengelolaan dana umat melalui lembaga amil zakat dan lembaga filantropi Islam agar memperluas program bantuan kemanusiaan bagi Palestina, termasuk pengiriman bantuan nonfinansial seperti obat-obatan dan kebutuhan pokok melalui lembaga berjejaring internasional.

Keempat, sosialisasi fatwa dilakukan secara berlapis: melalui khotbah Jumat dan pengajian di tingkat akar rumput, media massa dan media digital untuk menjangkau kalangan

muda, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan pendidikan, serta forum-forum ilmiah yang melibatkan tokoh agama dan akademisi. Kelima, MUI menganjurkan konsumsi yang bertanggung jawab dengan menghindari aktivitas ekonomi yang memberi keuntungan kepada pihak yang secara nyata mendukung agresi. Rangkaian langkah ini menunjukkan bahwa realisasi fatwa tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan dalam program-program konkret yang berdampak langsung.

Analisis Ketetapan Fatwa dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui kerangka al-ḍarūriyyāt al-khams yang dikemukakan al-Syātibī, yaitu lima kebutuhan pokok yang harus dilindungi oleh setiap ketentuan hukum Islam.

Ḥifẓ al-Dīn (Menjaga Agama). Kedudukan Palestina sebagai lokasi Masjid al-Aqsa dan tempat peristiwa Isra' Mi'raj menjadikan dukungan terhadap perjuangannya sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi agama dan simbol-simbol keislaman. Ketika umat Islam Palestina mengalami pembatasan dalam menjalankan ibadah, dukungan terhadap mereka merupakan implementasi tujuan syariat dalam melindungi kebebasan beragama.

Ḥifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa). Aspek ini paling menonjol mengingat konflik telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan jutaan pengungsi. Sejalan dengan QS. Al-Ma'idah [5]: 32 tentang kemuliaan nyawa manusia, kewajiban mendukung Palestina dipahami sebagai upaya menjaga kehidupan masyarakat yang menjadi korban konflik melalui bantuan kemanusiaan dan medis.

Ḥifẓ al-'Aql (Menjaga Akal). Kerusakan fasilitas pendidikan dan trauma psikologis akibat konflik mengancam perkembangan intelektual masyarakat, khususnya anak-anak. Dukungan yang memulihkan akses pendidikan dan menyediakan bantuan psikologis merupakan realisasi dari tujuan menjaga akal.

Ḥifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan). Banyaknya anak yang kehilangan orang tua, akses pendidikan, dan rasa aman mengancam keberlangsungan generasi Palestina di masa depan. Bantuan zakat yang diarahkan pada kebutuhan anak dan keluarga menjadi wujud perlindungan terhadap keturunan.

Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta). Kerusakan rumah, lahan, dan fasilitas ekonomi akibat konflik berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan ekonomi dan pembangunan kembali fasilitas umum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Palestina.

Ditinjau dari kaidah fikih dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) dan al-ḍarar yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan), kewajiban mendukung Palestina mengandung maṣlaḥah berupa perlindungan hak hidup dan penguatan solidaritas kemanusiaan, sedangkan dukungan terhadap agresi mengandung mafsadah karena berpotensi memperpanjang konflik dan memperbesar penderitaan. Atas dasar itu, MUI menetapkan hukum haram bagi segala bentuk dukungan yang memperkuat tindakan agresi.

Hasil wawancara dengan Bendahara Umum dan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Provinsi Jambi menegaskan bahwa zakat yang dibayarkan masyarakat Jambi pada dasarnya boleh disalurkan kepada rakyat Palestina selama mereka termasuk golongan mustahik—fakir, miskin, dan fi sabilillah—dengan penyaluran melalui lembaga amal zakat resmi yang menjunjung prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam kondisi darurat kemanusiaan seperti yang dialami Palestina, penyaluran zakat lintas daerah bahkan lintas negara diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.

Dengan demikian, penyaluran zakat kepada rakyat Palestina merupakan realisasi

kemaslahatan yang bersifat *darūriyyāt* (primer), yang secara simultan melindungi jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syari'ah* dalam merespons krisis kemanusiaan global sekaligus mewujudkan kemaslahatan umat secara lebih luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, dinamika kemunculan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh memburuknya kondisi kemanusiaan di Palestina akibat konflik berkepanjangan, yang oleh MUI dipandang sebagai tanggung jawab keagamaan sekaligus kemanusiaan, dan dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta kaidah usul fikih, terutama perluasan makna *fi sabilillah*, prinsip kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*), dan konsep kedaruratan.

Kedua, realisasi gagasan fatwa diwujudkan melalui penegasan kewajiban mendukung perjuangan Palestina sesuai kemampuan masing-masing individu, baik melalui doa, edukasi, dan diplomasi, maupun bantuan kemanusiaan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disalurkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, disertai imbauan untuk menghindari dukungan terhadap pihak yang membantu agresi.

Ketiga, dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, ketetapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sebagaimana tujuan utama syariat Islam. Penyaluran zakat kepada rakyat Palestina memenuhi kebutuhan kemanusiaan sekaligus berperan menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga fatwa ini memiliki landasan hukum Islam yang kuat sekaligus manfaat nyata bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Palestina.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar umat Islam meningkatkan pemahaman bahwa zakat merupakan instrumen sosial, bukan sekadar ibadah individual; lembaga pengelola zakat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; MUI menyosialisasikan fatwa secara berkelanjutan; pemerintah dan lembaga kemanusiaan memperkuat sinergi penyaluran bantuan; serta peneliti selanjutnya mengkaji lebih lanjut efektivitas penyaluran zakat lintas negara dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*.

REFERENSI

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Khadimi, N. (2001). *Maqasid al-Shariah wa atharuha fi al-fiqh al-Islami*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Qaradawi, Y. (2008). *Dirasah fi fiqh maqasid al-shariah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-jihad*. Maktabah Wahbah.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Nazariyyat al-maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shatibi, A. I. (2004/2005). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan*

terhadap perjuangan Palestina.

Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Himpunan fatwa MUI bidang sosial dan kemanusiaan.*

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017/2018). *Metodologi penelitian kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia.* INIS.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat.* Mizan.

Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an.* Lentera Hati.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011).

Wahbah al-Zuhaili. (2008). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu.* Dar al-Fikr.